



SALINAN

**PERATURAN REKTOR
UNIVERSITAS PADJADJARAN**

NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN
NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM
PENDIDIKAN SARJANA DI UNIVERSITAS PADJADJARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan pada program sarjana di Universitas Padjadjaran, serta menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik, kreatif, adaptif, dan memiliki kepekaan sosial;
- b. bahwa terdapat kebutuhan dari penyelenggara Universitas Padjadjaran akan pedoman yang mampu secara komprehensif dan terpadu mengatur pelaksanaan program pendidikan sarjana;
- c. bahwa Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana di Universitas Padjadjaran masih mengandung kekurangan dan belum menampung perkembangan aspirasi kebutuhan pengaturan penyelenggaraan program sarjana;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, maka perlu diterbitkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301), sebagaimana telah dicabut sebagian dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957, tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
7. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran Nomor 7/UN6.MWA/KEP/2024 Tahun 2024 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Padjadjaran Periode Tahun 2024-2029
8. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Di Universitas Padjadjaran;
9. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana di Universitas Padjadjaran;
10. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 26 Tahun 2024 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PADJADJARAN NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA DI UNIVERSITAS PADJADJARAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Sarjana di Universitas Padjadjaran, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 11

- (1) Prodi menyusun kurikulum Program Pendidikan Sarjana dengan ketentuan:
 - a. memuat mata kuliah yang diselenggarakan dengan metode *problem based learning*, *project based learning* dan/atau *case based learning* sejumlah paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari keseluruhan mata kuliah yang ada pada kurikulum; dan
 - b. memuat metode pembelajaran di luar Prodi paling sedikit sejumlah 20 (dua puluh) SKS.
- (2) Metode pembelajaran di luar Prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus tercantum dalam Rancangan Pembelajaran Semester.

2. Ketentuan Pasal 25 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 25

- (1) Tugas akhir pada Program Sarjana dapat berbentuk:
 - a. skripsi;
 - b. memorandum hukum (*legal memorandum*);
 - c. studi kasus;
 - d. laporan proyek;
 - e. karya kreatif;
 - f. karya teknologi;

- g. artikel pada jurnal nasional terakreditasi;
 - h. artikel pada jurnal internasional bereputasi;
 - i. artikel pada prosiding konferensi internasional;
 - j. *capstone project*; atau
 - k. bentuk lain yang ditetapkan oleh Prodi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prodi menetapkan paling sedikit dua bentuk tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah mendapat persetujuan Wakil Rektor membidangi akademik dan kemahasiswaan.
 - (3) Berdasarkan bentuk yang ditetapkan oleh Prodi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dosen pembimbing dan mahasiswa memilih bentuk tugas akhir yang paling sesuai.
 - (4) Pedoman penulisan, tata letak, dan sampul dari tugas akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk Keputusan Rektor.

3. Ketentuan Pasal 26 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 26

Prodi memastikan ketercapaian kompetensi lulusan Program Sarjana melalui:

- a. penetapan dan pemberian bentuk tugas akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25;
- b. penerapan kurikulum berbasis proyek atau bentuk pembelajaran lainnya yang sejenis; dan
- c. asesmen yang dapat menunjukkan ketercapaian kompetensi lulusan.

4. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 27

- (1) Skripsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a, dibuat dalam bentuk karya ilmiah yang memuat hasil dari riset dan analisis terhadap permasalahan di bidang ilmu tertentu.
- (2) Ketentuan tentang skripsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Prodi.

5. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 31

Artikel pada Jurnal Nasional Terakreditasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g ditulis oleh Mahasiswa sebagai penulis pertama bersama Dosen pembimbingnya sebagai penulis pendamping dengan mencantumkan institusi Unpad yang diterima (*accepted*) sekurang-kurangnya terakreditasi SINTA 3.

6. Ketentuan Pasal 32 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 32

Artikel pada Jurnal Internasional Bereputasi atau Prosiding Konferensi dan/atau Seminar Internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf h dan huruf i yang diterima (*accepted*) sekurang-kurangnya pada *quartile* 4 (empat) dan tidak berstatus *discontinued* pada saat diajukan sebagai syarat kelulusan.

7. Ketentuan Pasal 33 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 33

Karya tugas akhir berupa artikel yang dipublikasikan di jurnal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf g, huruf h dan huruf i dapat diakui jika artikel tersebut telah diterima dan Mahasiswa dapat memberikan bukti komunikasi dan penerimaan artikel tersebut dari pihak penerbit jurnal.

8. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 47

Mahasiswa dinyatakan lulus apabila:

- a. memiliki kemampuan Bahasa Inggris yang dinyatakan oleh nilai TOEFL atau Tes Kemampuan Bahasa Inggris (TKBI) minimum 450, atau tes lain yang setara;
- b. telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan
- c. huruf mutu D tidak lebih dari 20% dari jumlah SKS yang diambil;
- d. memenuhi capaian Pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi sarjana;
- e. memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2.75 (dua koma tujuh lima) dari 4.00;
- f. memiliki minimal 1 sertifikat pelatihan dan 1 sertifikat bukti kegiatan non akademik; dan
- g. memiliki karya atau tugas akhir setara KKN level 6.

9. Ketentuan Pasal 48 diubah sehingga berbunyi:

Pasal 48

- (1) Yudisium kelulusan didasarkan pada nilai IPK sebagai berikut:
 - a. Yudisium Memuaskan dengan IPK antara 2,75 hingga 3,50;
 - b. Yudisium Sangat Memuaskan dengan IPK lebih dari 3,50-hingga 3,75; atau
 - c. Yudisium Pujian dengan IPK lebih dari 3,75 hingga 4.00.
- (2) Predikat kelulusan "Pujian", memiliki persyaratan tambahan lain, yaitu:
 - a. waktu kelulusan Program Pendidikan Sarjana memperhatikan masa studi maksimal 4 tahun;
 - b. tidak terdapat mata kuliah yang bernilai C dan D;
 - c. tidak pernah mengulang mata kuliah;
 - d. tidak pernah mendapat sanksi akademik dan non-akademik; dan
 - e. memiliki prestasi akademik dan/atau kemahasiswaan berupa:
 1. Artikel ilmiah tambahan selain Tugas Akhir dengan status sekurang-kurangnya telah diterima (*accepted*) di jurnal nasional terakreditasi/jurnal internasional bereputasi; dan/atau
 2. Prestasi akademik atau non-akademik luar biasa yang dicapai oleh mahasiswa berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh prodi.
- (3) Dalam hal mahasiswa yang memenuhi Yudisium "Pujian" berdasarkan IPK, tetapi tidak memenuhi persyaratan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Yudisium kelulusan ditetapkan "Sangat Memuaskan".
- (4) Ketentuan mengenai prestasi Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e angka 2 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

Pasal II

Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya pada Lembaran Universitas.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 20 Januari 2025

REKTOR

TTD

ARIEF SJAMSULAKSAN KARTASASMITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Kelembagaan dan Tata Kelola
Universitas Padjadjaran

